



## STRATEGI PENGEMBANGAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN *MURABAHAH* (KELOMPOK) USAHA MIKRO PADA KOPERASI KARYA USAHA MANDIRI SYARIAH CABANG KECAMATAN CIAMPEA BOGOR

**Denia Maulani dan Sita Oktaviani**

Program Studi Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Ibn Khaldun

[denia@uika-bogor.ac.id](mailto:denia@uika-bogor.ac.id)

### Abstrak

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Melihat potensi yang mengacu pada pembiayaan usaha mikro yang sesuai dengan prinsip syariah, koperasi yang berprinsip syariah merupakan pilihan yang cocok. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan informasi tentang Pembiayaan *Murabahah* (Kelompok) Usaha Mikro pada Koperasi Karya Usaha Mandiri Syariah Cabang Kecamatan Ciampea Bogor. Layanan Pembiayaan *Murabahah* sangatlah mempermudah masyarakat untuk melakukan berbagai pembiayaan.

**Kata kunci** : *Koperasi Syariah, Usaha mikro Pembiayaan Murabahah.*

### Pendahuluan

#### Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah Negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki beragam suku bangsa, bahasa dan agama dengan jumlah penduduk 240 juta. Meskipun bukan negara Islam. Tetapi, Indonesia memiliki penduduk Muslim terbanyak di dunia. Hal ini dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016 yaitu: Muslim 87,18%, Kristen 6.96%, Katolik 2.91%, Hindu 1.69%, Buddha 0.72%, dan Konghucu 0.5%.

Dengan melihat potensi yang ada serta semakin majunya sistem keuangan dan semakin meningkatnya kesejahteraan, kebutuhan masyarakat, khususnya Muslim, menyebabkan semakin besarnya kebutuhan terhadap layanan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Salah satunya adalah Koperasi Karya Usaha Mandiri Syariah (KOP KUMS) sebuah lembaga keuangan syariah yang mengacu pada pembiayaan usaha mikro yang berlokasi di kecamatan ciampea (lokasi yang memiliki banyak kegiatan usaha mikro) dan memiliki kurang lebih 7000 nasabah (nasabah yang dituju adalah ibu rumah tangga).

KOP KUMS pertama berdiri tahun 2001 dengan akta Notaris No. 8 dan telah Didaftarkan di Pengadilan Negeri Cibinong nomor: 103/AN.YYS/2002, tanggal 23 Mei 2002. Namun pada saat itu KOP KUMS masih konvensional dan pada tanggal 08 januari 2016 KOP KUMS mengadakan perubahan anggaran dasar No.02 dari konvensional menjadi syariah Notaris Nyonya Ika Rini Hastuti Basuki yang memuat perubahan anggaran dasar tersebut.

Dengan potensi yang dilihat dari lokasi tersebut dan kurangnya pemahaman akan pembiayaan *murabahah* maka dibutuhkan strategi untuk mengembangkan pembiayaan yang ditawarkan oleh KOP KUMS.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana cara mengembangkan pembiayaan *murabahah* (kelompok) usaha mikro pada KOP KUMS cabang kecamatan Ciampea Bogor ?
2. Bagaimana prosedur mendapatkan pembiayaan *murabahah* (kelompok) usaha mikro pada KOP KUMS cabang kecamatan Ciampea Bogor?

## **Kajian Teori**

### **Koperasi**

Sebagai warga negara Indonesia, kita tentu tidak asing dengan koperasi karena dekat dengan kehidupan sehari-hari. Koperasi adalah organisasi yang bergerak di bidang ekonomi rakyat dengan beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan (Pasal 3 UU No. 12 Tahun 1967). Dalam pengertian lain yang tertera dalam Pasal 1 No. UU RI No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Definisi koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Sedangkan beberapa pengertian koperasi adalah sebagai berikut:

1. Koperasi merupakan perkumpulan orang-orang, penggabungan orang-orang berdasarkan kesukarelaan, Terdapat tujuan ekonomi yang ingin

3. Apa saja usaha mikro yang dapat dikembangkan pada KOP KUMS cabang kecamatan Ciampea Bogor?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui cara mengembangkan pembiayaan *murabahah* (kelompok) usaha mikro pada KOP KUMS cabang kecamatan Ciampea Bogor.
2. Mengetahui prosedur pengajuan pembiayaan *murabahah* (kelompok) usaha mikro pada KOP KUMS cabang kecamatan Ciampea Bogor.
3. Mengetahui usaha-usaha yang dapat dikembangkan pada KOP KUMS cabang kecamatan Ciampea Bogor.

dicapai, koperasi berbentuk bisnis yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis, terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan, anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang (*ILO: International Labour Organization*).

2. Koperasi adalah suatu perkumpulan beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya (*Arifinal Chaniago*).
3. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi (Undang Undang No. 17 Tahun 2012 pasal 1).

## **Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria asset maksimal 50 Juta, kriteria omzet maksimal 300 juta rupiah.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Kriteria asset 50 juta-500 juta, kriteria omzet 300 juta-2,5 Miliar rupiah.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria asset 500 juta-10 Miliar, kriteria omzet >2,5 Miliar -50 Miliar rupiah.

### **Pembiayaan *Murabahah***

#### **1. Pengertian Pembiayaan *Murabahah***

*Murabahah* adalah akad jual beli suatu barang dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.

Secara bahasa *murabahah* berasal dari kata *ribh* yang bermakna tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. Dalam hal istilah syariah, konsep *murabahah* terdapat

berbagai formulasi pengertian yang berbeda-beda menurut para ulama (Ahli). Diantaranya menurut:

- a. Utsmani, pengertian *murabahah* adalah salah satu bentuk jual beli yang mengharuskan penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga pokok pembelian) dan tambahan profit yang ditetapkan dalam bentuk harga jual nantinya.
- b. Al-Kasani, pengertian *murabahah* adalah mencerminkan transaksi jual beli, harga jual merupakan akumulasi dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk mendatangkan objek transaksi atau harga pokok pembelian dengan tambahan keuntungan tertentu yang diinginkan penjual (margin, harga beli dan jumlah keuntungan yang diinginkan diketahui pembeli. Artinya pembeli diberitahu berapa harga belinya dan tambahan keuntungan yang diinginkan.

#### **2. Strategi Pengembangan Pembiayaan *Murabahah* pada Koperasi Karya Usaha Mandiri Syariah Cabang Kecamatan Ciampea**

Pada sub-bab ini akan dijelaskan langkah-langkah pengembangan jasa keuangan syariah pada KOP KUMS dalam perkembangan nasabah serta penyaluran pembiayaannya, diantaranya adalah:

##### **1. Observasi**

Sebagai langkah awal, harus diadakan pengamatan dan penelitian bagi daerah yang akan dijadikan sebagai wilayah kerja, sedangkan penelitian itu sendiri harus lebih mengacu pada potensi keseluruhan termasuk penduduk, perekonomian dan budaya yang ada di daerah tersebut sehingga menemukan bentuk kemiskinan yang sesuai dengan tujuan KUMS.

2. Pertemuan Umum (PU)  
Perlunya ada Pertemuan Umum (PU) untuk menjelaskan maksud dan tujuan dari program KOP KUMS pada pemerintah daerah setempat, tokoh masyarakat, warga dan calon anggota KOP KUMS itu sendiri.
3. Uji Kelayakan (UK)  
Mendata dan mendaftarkan calon anggota serta mengadakan Uji Kelayakan (UK) dengan maksud untuk menentukan dan menjamin bahwa calon tersebut benar-benar memenuhi syarat keanggotaan KUMS baik dari tempat tinggalnya saling berdekatan, usianya relatif sama, tingkat pendidikannya sederajat, status sosial ekonominya sederajat dan latar belakang pendidikannya yang relatif sama untuk dibentuknya sebuah kumpulan.
4. Latihan Wajib Kumpulan (LWK)  
Sebelum kumpulan disahkan semua anggota kumpulan diwajibkan mengikuti Latihan Wajib Kumpulan

(LWK) selama 5 hari (1 jam perhari) dengan membawa uang kertas sebesar Rp. 2000,- perhari. Dalam Latihan Wajib Kumpulan (LWK) tersebut calon peminjam/anggota kumpulan diberikan penjelasan tentang cara pengajuan dan pengembalian pembiayaan KUMS dan bimbingan untuk memupuk disiplin dan tanggung jawab.

5. Ujian Pengesahan Kumpulan (UPK)  
Ujian Pengesahan Kumpulan (UPK) ini diadakan dihari terakhir atau hari ke 5 Latihan Wajib Kumpulan (LWK). Biasanya di hari ini para anggota akan di beri beberapa pertanyaan, dimana pertanyaan yang diberikan tersebut merupakan materi yang telah disampaikan selama LWK berlangsung. Hasil tergantung dari proses, sama halnya dengan pengembangan KOP KUMS ini. Jika langkah-langkah tersebut dilakukan dengan sebaik mungkin sesuai prosedur, maka hasilnya pun akan sesuai dengan strategi yang diharapkan sebelumnya.

**Tabel 1.2** Perkembangan Nasabah KOP KUMS


No.	Tahun	Jumlah Nasabah
1	2015	7.719
2	2016	6.768
3	2017	7.031

*Sumber: KOP KUMS 2018*

Tabel diatas menunjukkan perkembangan nasabah KOP KUMS dari 7 kecamatan yang meliputi: kecamatan ciampea, rancabungur, ciseeng, kemang, ciomas, tamansari, dan

dramaga. Pada tahun 2016 terjadi penurunan nasabah, hal ini disebabkan adanya pemekaran cabang yaitu cabang kota.

Grafik 1.1 Perkembangan Nasabah KOP KUMS



Sumber: KOP KUMS 2018

Tabel 1.3 Penyaluran Pembiayaan KOP KUMS

Bulan	Tahun		
	2015	2016	2017
Januari	Rp. 1.819.100.000,-	Rp. 1.747.300.000,-	Rp. 2.196.300.000,-
Februari	Rp. 1.658.400.000,-	Rp. 2.067.200.000,-	Rp. 2.091.100.000,-
Maret	Rp. 2.036.000.000,-	Rp. 2.541.100.000,-	Rp. 2.080.500.000,-
April	Rp. 1.326.600.000,-	Rp. 2.611.200.000,-	Rp. 1.053.400.000,-
Mei	Rp. 1.715.200.000,-	Rp. 2.945.900.000,-	Rp. 4.482.600.000,-
Juni	Rp. 1.198.000.000,-	Rp. 1.948.900.000,-	Rp. 1.258.600.000,-
Juli	Rp. 537.100.000,-	Rp. 353.100.000,-	Rp. 1.098.420.100,-
Agustus	Rp. 1.217.400.000,-	Rp. 2.058.700.000,-	Rp. 2.107.900.000,-
September	Rp. 1.392.800.000,-	Rp. 2.058.700.000,-	Rp. 2.250.527.670,-
Oktober	Rp. 1.351.600.000,-	Rp. 2.019.100.000,-	Rp. 2.388.932.550,-
November	Rp. 1.392.800.000,-	Rp. 2.481.800.000,-	Rp. 2.719.100.000,-
Desember	Rp. 2.516.400.000,-	Rp. 2.758.200.000,-	Rp. 2.964.197.500,-
<b>Total</b>	<b>Rp. 18.151.400.000,-</b>	<b>Rp. 25.591.300.000,-</b>	<b>Rp. 26.692.577.820,-</b>

Sumber: KOP KUMS 2018

Tabel diatas menunjukkan perkembangan penyaluran pembiayaan pada KOP KUMS pada tiga tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan antara kenaikan nasabah dengan kenaikan penyaluran pembiayaan. Oleh karena itu, strategi yang dilakukan oleh KOP KUMS ini cukup berjalan baik.

### 3. Kendala yang dihadapi dan Upaya Untuk Mencegahnya

Dalam Praktek Kerja Lapangan ada beberapa kendala yang dihadapi diantaranya:

1. Perbedaan alamat calon nasabah yang terdapat di KTP dengan alamat tempat tinggal yang sekarang. Pemecahan

- masalah: melampirkan surat keterangan domisili dari pemerintah setempat.
2. Masa aktif KTP yang sudah habis (KTP yang belum elektrik). Pemecahan masalah: diberi waktu satu hari untuk membuat atau memperpanjang resi tetapi pengajuan tetap diproses.
  3. Nasabah yang tidak bayar pada saat pengambilan angsuran dikarenakan terkena musibah atau kebutuhan mendesak. Pemecahan masalah:

dilakukan penagihan ulang atau dibayar dua kali angsuran pada pengambilan angsuran selanjutnya.

4. Pada saat jatuh tempo nasabah belum mengembalikan angsuran. Pemecahan masalah: dalam pengambilan angsurannya petugas lapang akan dibantu oleh kordinator lapang atau dibuat surat perjanjian antara petugas dengan nasabah dan menyepakati kemampuan bayar nasabah.

## Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan diatas penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Langkah-langkah dalam mengembangkan pembiayaan *murabahah* pada KOP KUMS, diantaranya adalah:
  - a. Observasi
  - b. PU (Pertemuan Umum)
  - c. UK (Uji kelayakan)
  - d. LWK (Latihan Wajib Kumpulan)
  - e. UPK (Uji Kelayakan)
2. Berikut adalah prosedur kerja yang diterapkan oleh Koperasi Karya Usaha Mandiri Syariah dalam pembiayaan *murabahah* pada usaha mikro (terhitung sudah menjadi kumpulan) diantaranya adalah:
  - a. Memberikan persyaratan kepada petugas berupa foto copy KTP suami istri dan KK.
  - b. Melakukan pengajuan kepada petugas dengan dihadiri nasabah yang lain, dimana dalam satu kelompok terdapat 5 orang dan jika salah satu diantaranya melakukan pengajuan pembiayaan maka semua anggota harus ada untuk menghadiri dan menandatangani pengajuan pembiayaan. Jika ada satu anggota yang tidak ada maka pengajuan

bisa diajukan. Tetapi, jika anggota yang tidak ada lebih dari satu orang maka pengajuan dibatalkan.

- c. Melakukan pengajuan dengan akad jual beli (*murabahah*) dan menentukan kesepakatan antara pihak petugas dengan pihak nasabah.
- d. Nasabah menentukan pembelian barang yang akan dibeli.
- e. Menentukan jangka waktu angsuran pembiayaan. Terdapat dua pilihan angsuran pembiayaan, 25 minggu dan 50 minggu.
- f. Menentukan angsuran pembiayaan.
- g. Pengajuan akan diterima oleh petugas dan selanjutnya akan dilakukan pengecekan kepada petugas pemeriksa (*ceker*).
- h. Setelah dilakukan pengecekan dilakukan penginputan data pengajuan oleh petugas input.
- i. Setelah dilakukan penginputan lalu ditandatangani oleh pihak korlap dan kepala cabang atau wakil kepala cabang jika kepala cabang berhalangan.
- j. Setelah ditandatangani diajukan kepada petugas kasir untuk dicairkan pembiayaannya.

- k. Berkas yang sudah dicairkan akan dibawa oleh pihak petugas dan dicairkan kepada nasabah pada minggu depannya.
  - l. Setelah dilakukan pencairan kepada pihak nasabah dan sberkas tersebut ditandatangani dengan catatan uang tersebut telah cukup dihitung oleh nasabah.
  - m. Setelah nasabah memperoleh uangnya, nasabah wajib memberikan tabungan masa depan sebesar 5% dari pembiayaan yang diterima oleh nasabah dan tabungan wajib.
3. Bentuk usaha yang diperbolehkan oleh KOP KUMS meliputi: Pertanian (padi, palawija, untuk pembelian pupuk, ternak ikan, ternak ayam dan lain-lain), perdagangan (jual makanan, pakaian, alat rumah tangga dan lain-lain selama barang tersebut halal), jasa (ojeg atau pembuatan sim dan pembelian sparepart, salon dan lain-lain), dan industri (pembuatan sandal, sepatu, tas, atau produksi makanan).

## Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafii. (2001). *Bank Syariah dan Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk 2016 (diakses 07 Juni 2018, 13:52).
- Depag RI (1965). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: LPPKSA.
- Muhammad. (2000). *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Perwaatmaja, A Karnaen & Antonio, Muhammad Syafii. (1992). *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
- Maktabah, Syamilah., dkk. (2005). *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press.
- [www.kumsyariah.org](http://www.kumsyariah.org) (Diakses 22 Mei 2018, 14:20)